

# Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Awasi Penyaluran Bantuan Pertanian ke Provinsi Sulawesi Barat



Sumber foto: [https://img.antaranews.com/cache/800x533/2019/12/10/IMG\\_20191210\\_223051-800x466.jpg](https://img.antaranews.com/cache/800x533/2019/12/10/IMG_20191210_223051-800x466.jpg)

**MAMUJU** - Anggota DPR-RI asal Provinsi Sulawesi Barat akan mengawasi penyaluran bantuan pertanian dari Pemerintah Pusat yang masuk ke wilayah Provinsi Sulbar.

"Penyaluran bibit jagung dan benih padi serta pupuk bersubsidi akan menjadi salah satu obyek pengawasan kami," kata anggota DPR-RI Suhardi Duka di Mamuju, Selasa.

Ia mengatakan, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran bantuan pertanian untuk Sulbar pada 2020 dengan menggunakan anggaran dari APBN.

"DPR-RI akan bersama dengan masyarakat di Sulbar melakukan pengawasan agar bantuan tersebut dapat dirasakan petani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya dan memacu pembangunan daerah," katanya.

Menurutnya, bila terjadi kesalahan penyaluran bantuan bibit dan benih pertanian tersebut maka hasil pertanian dipastikan tidak maksimal, dan petani akan rugi.

Oleh karena itu ia meminta agar integritas penyelenggara negara untuk Indonesia maju terus di jaga dengan mengawasi setiap bantuan untuk rakyat.

Sebelumnya Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Syahrul Yasin Limpo memberikan bantuan untuk sektor pertanian Provinsi Sulbar senilai Rp144 miliar.

Adapun sejumlah bantuan yang diberikan Mentan kepada Sulbar sebesar 144 miliar tersebut terdiri dari benih jagung untuk lahan seluas 7.000 hektare dengan total 69 ton atau 69.410 kg dari lahan jagung di Sulbar. 83.000 hektare.

Kemudian benih padi untuk lahan seluas 71.000 Hektare, traktor roda empat sebanyak 3 unit dan traktor roda dua sebanyak 19 unit. Pompa air sebanyak 13 unit, cultivator sebanyak 26 unit, corn selter tiga unit power thresher sebanyak lima unit, polis asuransi usaha ternak sapi sebanyak 1.076 ekor.

Selanjutnya, bantuan ayam melalui program bekerja sebanyak 800.000 ekor untuk peternak lima Kabupaten di Sulbar, pakan ternak sebanyak 2.042 ton kemudian obat-obatan 16.018 paket dan bantuan pembuatan kandang sebanyak 16.018 unit.

Bantuan ternak sapi bali sebanyak 250 ekor ditempatkan pada instansi pembibitan ternak unggul Desa Beroangin Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman, sarana dan prasarana kegiatan IB untuk lima kabupaten terdiri dari semen beku, N2 cair dan sarana prasarana pertanian lainnya.

**Sumber:**

MAKASSAR.ANTARANEWS.COM, *Anggota DPR RI Awasi Penyaluran Bantuan Pertanian ke Provinsi Sulawesi Barat*, Selasa, 10 Desember 2019.

<https://makassar.antaraneWS.com/berita/155651/anggota-dpr-ri-awasi-penyaluran-bantuan-pertanian-ke-provinsi-sulbar>.

RADARSULBAR.CO.ID, *Suhardi Duka Minta Awasi Penyaluran Bantuan Pertanian ke Sulbar*, 11 Desember 2019.

<https://www.radarsulbar.co.id/2019/12/suhardi-duka-minta-awasi-penyaluran-bantuan-pertanian-ke-sulbar/>.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 69).
  - DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. (Pasal 72 huruf d).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 1 angka 1).
  - Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. (Pasal 1 angka 14).
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52/Permentan/RC.240/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian:
- Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Bidang Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemenuhan sarana prasarana di bidang pertanian yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian. (Pasal 1 angka 2)
  - Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian bertujuan untuk:
    - a. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis, pengembangan bioindustri, dan bioenergi;
    - b. meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
    - c. mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor komoditas pertanian;
    - d. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah; dan
    - e. memperkuat distribusi dan stabilitasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat. (Pasal 3)
  - DAK fisik bidang pertanian digunakan untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Selain untuk kegiatan pembangunan pertanian, DAK fisik bidang pertanian dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK fisik bidang pertanian. Kegiatan penunjang tersebut diambil dari DAK fisik bidang pertanian dengan persentase paling banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi yang diterima. (Pasal 5)

- Penggunaan DAK fisik bidang pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi terdiri atas:
  - a. pembangunan/perbaikan UPTD/balai perbenihan dan balai proteksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyediaan sarana pendukungnya;
  - b. pembangunan/perbaikan balai mekanisme pertanian/unit bengkel alat dan mesin pertanian dan penyediaan sarana pendukungnya; dan/atau
  - c. pembangunan/perbaikan UPTD/balai/instalasi pembibitan dan hijauan pakan ternak, laboratorium kesehatan hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, laboratorium pakan dan penyediaan sarana pendukungnya.

Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana tersebut diatas, tidak dapat dibiayai dari DAK fisik bidang pertanian. (Pasal 8)

- Dana Transfer DAK fisik bidang pertanian wajib dicantumkan dan dialokasikan kedalam APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dibiayai dengan DAK fisik bidang pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dapat dilaksanakan melalui pemilihan barang/jasa kontraktual dan/atau swakelola. (Pasal 14)